



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2021/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Hikmat W Bin Tachyar Somana Alm
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 17 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumberejo Rt.002 Rw.002 Desa Kalisongo,
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa Hendra Hikmat W Bin Tachyar Somana Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum "Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang (LK-3M) yang beralamat kantor di Jalam Tuntang No.80 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2021 Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Telah membaca :

Halaman 1 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN
Mlg tanggal 09 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Mlg
tanggal 09 Februari 2021 tentang hari sidang
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Telah mendengar dan memperhatikan:

- Surat dakwaan Penuntut Umum, Keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan
- Pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA HIKMAT W Bin TACHYAR SOMANA (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA HIKMAT W Bin TACHYAR SOMANA (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa **HENDRA HIKMAT W Bin TACHYAR SOMANA (Alm)** sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan** penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis Methamfetamina/shabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam simcard Telkomsel dengan nomor 081249750123;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon memberikan Hukuman yang seringannya kepada terdakwa, berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, kiranya berkenan memutuskan untuk memberi keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa selama dipersidangan bersikap baik dan sopan sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dikemudian hari; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDRA HIKMAT W Bin TACHYAR SOMANA (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di tribun lapangan tenes Jl. Surabaya Kel. Gadingkasri Kec. Klojen, Kota Malang, atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa telah memesan shabu dan mentransfer pembayaran shabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui M-banking Bank BCA pada Imam Rizki Syafriliyanto (dalam penuntutan terpisah) atas pembelian 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu. Terdakwa menerima shabu pesanan terdakwa tersebut dari Imam Rizki Syafriliyanto (dalam penuntutan terpisah), pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di tribun lapangan tenes Jl. Surabaya Kel. Gadingkasri Kec. Klojen, Kota Malang. Shabu tersebut rencananya akan diberikan pada Sari Eka (undercover buy) di Hotel Pinus Jl. Simpang Tenaga Selatan II kec. Blimbing kota Malang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 13.30 wib di dalam kamar nomor 116 Hotel pinus Jl. Simpang tenaga Selatan II Kec. Blimbing kota Malang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Aipda Puguh Rukianto dan Briptu Galang (keduanya anggota SatNarkoba pada Polres Malang Kota). Setelah di tangkap, dilakukan penggeledahan badan, maka ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika Gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil yang diletakkan diatas meja kamar hotel dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor

Halaman 3 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081249750123 yang diletakkan diatas tempat tidur kamar hotel dimana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi Imam Rizki Syafriliyanto (dalam penuntutan terpisah) dan Sari Eka (UndercoverBuy) dalam melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis Methamfetamina /shabu. Terdakwa menerima shabu tanpa ijin pihak yang berwenang. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa pihak Kepolisian ke Polres Malang Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 461/IL.124200/2020 tanggal 30 September 2020 pada simpulannya menyatakan bahwa diperoleh 0,63 gram berat kotor dan 0,27 gram berat bersih untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 9233/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :18361/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Methamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HENDRA HIKMAT W Bin TACHYAR SOMANA (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di di dalam kamar nomor 116 Hotel pinus Jl. Simpang tenaga Selatan II Kec. Blimbing kota Malang, atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 13.30 wib di dalam kamar nomor 116 Hotel pinus Jl. Simpang tenaga Selatan II Kec. Blimbing kota Malang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Aipda Puguh Rukianto dan Briptu Galang (keduanya anggota SatNarkoba pada Polres Malang Kota). Setelah di tangkap, dilakukan pengeledahan badan, maka ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba Gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil yang diletakkan diatas meja kamar hotel dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 081249750123 yang diletakkan diatas tempat tidur kamar hotel dimana handphone

Halaman 4 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi Imam Rizki Syafriliyanto (dalam penuntutan terpisah) dan Sari Eka (UndercoverBuy) dalam melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis Methamfetamina /shabu. Terdakwa menerima shabu tanpa ijin pihak yang berwenang. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa pihak Kepolisian ke Polres Malang Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 461/IL.124200/2020 tanggal 30 September 2020 pada simpulannya menyatakan bahwa diperoleh 0,63 gram berat kotor dan 0,27 gram berat bersih untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 9233/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :18361/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Methamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **PUGUH RUKIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari hari adalah sebagai petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Satuan Reserse Narkoba Unit I Polres Batu yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 13.30 wib di dalam kamar 116 Hotel Pinus Jl. Simpang Tenaga Selatan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Galang Gusti Buono;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba Gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil yang diletakkan diatas meja kamar hotel dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 5 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 081249750123 yang diletakkan diatas tempat tidur kamar hotel;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan, di ketahui terdakwa mendapatkan shabu pada Imam Rizki Syafriliyanto (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di Tribun lapangan tenes Jl. Surabaya Kel. Gadingkasri Kec. Klojen, Kota Malang sebanyak 1 klip shabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan di dipakai sendiri bersama temannya;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini memesan pada Imam Rizki Syafriliyanto (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa HENDRA HIKMAT W Bin TACHYAR SOMANA (Alm) tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabu-shabu tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa HENDRA HIKMAT W Bin TACHYAR SOMANA (Alm) tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual maupun memiliki shabu dari instansi terkait.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IMAM RIZKI SYAFRILIYANTO Bin AGUS PRAYITNO** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.30 wib di lapangan Tenes Jl. Surabaya No. 3 RT.005/RW.005 Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, kota Malang;
- Bahwa saksi telah menyerahkan 1 plastik klip kecil berisi shabu dengan harga Rp. 600.000,- pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 september 2020 sekitar pukul 06.30 wib di Tribun lapangan Tenes Jl. Surabaya No. 3 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini memesan shabu pada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli pada seseorang yang di panggil "Ketan" dengan cara diranjau;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu seseorang yang dipanggil "Ketan" ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam membeli dan menyerahkan shabu-shabu tersebut.

Halaman 6 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual maupun memiliki shabu dari instansi terkait.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan juga terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 13.30 wib di dalam kamar 116 Hotel Pinus Jl. Simpang Tenaga Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba Gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil yang diletakkan diatas meja kamar hotel dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 081249750123 yang diletakkan diatas tempat tidur kamar hotel;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu pada Imam Rizki Syafriliyanto (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di Tribun lapangan tenes Jl. Surabaya Kel. Gadingkasri Kec. Klojen, Kota Malang sebanyak 1 klip shabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran shabu tersebut dengan cara transfer ke nomor BCA atas nama Imam Rizki Safriliyanto Bin Agus Prayitno (dalam penuntutan terpisah) sebelum terdakwa menerima shabu tersebut dari Imam Rizki Safriliyanto Bin Agus Prayitno (dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini memesan shabu pada Imam Rizki Safriliyanto Bin Agus Prayitno (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa HENDRA HIKMAT W Bin TACHYAR SOMANA (Alm) tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabu-shabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membawa

Halaman 7 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis Methamfetamina/shabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam simcard Telkomsel dengan nomor 081249750123, 1 (satu) buah tas warna hitam yang mana barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu : berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9233/NNF/2020, tanggal 10 November 2020 terhadap barang bukti Narkoba milik terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut : Nomor barang bukti 18361/2020/NNF hasil pemeriksaan uji Pendahuluan (+) positif narkoba Uji konfirmasi (+) positif shabu; Kesimpulan :18361/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar shabu, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa shabu yang disita dari saksi Didik Sri Purwanto, yang merupakan shabu dari saksi Hendra Hikmat berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian berat shabu yaitu berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,25 gram dan berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram;

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9233/NNF/2020, tanggal 10 November 2020 terhadap barang bukti Narkoba adalah milik terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan , yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut : Nomor barang bukti 18361/2020/NNF hasil pemeriksaan uji Pendahuluan (+) positif Narkoba Uji konfirmasi (+) positif metamfetamina; Kesimpulan : 18361/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar shabu, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Satresnarkoba Polres Malang Kota, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di dalam kamar No.116 Hotel Pinus jalan Simpang Tenaga Selatan Kota Malang, tanpa hak memiliki, menguasai Narkoba Golongan I yaitu Narkoba jenis shabu, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saya pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, saya dimintai tolong teman saya bernama SARI EKA untuk mencari shabu

Halaman 8 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 0.5 gram, kemudian saya menghubungi sdr. Imam Rizki Syafriliyanto melalui Whatsapp lalu saya disuruh menunggu sekitar jam 19,00 wib;

- Bahwa sekitar jam 19.00 wib sdr. Imam Rizki menghubungi seseorang yang bernama sdr.Ketan, setelah mendapatkan shabu lalu saya mengabari terdakwa kalau harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sekitar jam 20.00 wib saya disuruh transfer kerekening sdr. Imam Rizki melalui Mobile banking, setelah Imam Rizki mendapatkan shabu,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2020 saya menghubungi sdr.Hendra Hikmat bahwa barangnya (Shabu sudah ada) dan sekira jam 06.30 wib sdr. Hendra Hikmat datang ke warung kopi saya lalu saya ajak ke tribun lapangan tenis jalan surabaya Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, kota Malang lalu paket shabu sebanyak setengah paket saya serahkan ke sdr. Hendra Hikmat sekira jam 17.30 wib lalu saya dilakukan penangkapan juga sdr. Henda Hikmat juga ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah saya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinik warna hitam diatas meja diruang tamu rumah saya dan selanjutnya disita,;
- Bahwa barangnya berupa shabu setelah sdr. Imam Rizki mentransfer diranjau dijalan Sukarno Hatta dan ada fotonya untuk mengambil shabu ditaruh lalu saya pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon,atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 6 tahun,paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3." ;

Halaman 9 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **Hendra Hikmat W Bin Tachyar Somana Alm** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Hendra Hikmat W Bin Tachyar Somana Alm** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saya pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, saya dimintai tolong teman saya bernama SARI EKA untuk mencari shabu shabu sebanyak 0.5 gram, kemudian saya menghubungi sdr. Imam Rizki

Halaman 11 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafriliyanto melalui Whatsapp lalu saya disuruh menunggu sekitar jam 19,00 wib;

- Bahwa sekitar jam 19.00 wib sdr. Imam Rizki menghubungi seseorang yang bernama sdr.Ketan, setelah mendapatkan shabu lalu saya mengabari terdakwa kalau harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sekitar jam 20.00 wib saya disuruh transfer kerekening sdr. Imam Rizki melalui Mobile banking, setelah Imam Rizki mendapatkan shabu,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2020 saya menghubungi sdr.Hendra Hikmat bahwa barangnya (Shabu sudah ada) dan sekira jam 06.30 wib sdr. Hendra Hikmat datang ke warung kopi saya lalu saya ajak ke tribun lapangan tenis jalan surabaya Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, kota Malang lalu paket shabu sebanyak setengah paket saya serahkan ke sdr. Hendra Hikmat sekira jam 17.30 wib lalu saya dilakukan penangkapan juga sdr. Henda Hikmat juga ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah saya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinik warna hitam diatas meja diruang tamu rumah saya dan selanjutnya disita;.
- Bahwa barangnya berupa shabu setelah sdr. Imam Rizki mentransfer dirinjau dijalan Sukarno Hatta dan ada fotonya untuk mengambil shabu ditaruh lalu saya pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis shabu tidak untuk dikonsumsi bersama-sama dan tidak untuk diperjualbelikan kembali atau mendapatkan untung dari hasil penjualannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 12 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Hendra Hikmat W Bin Tachyar Somana Alm yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung maksud bahwa apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu selain diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf "a" adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di kamar Hotel Pinus No.116 jalan Simpang Tenaga Selatan II Kota Malang terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa dimana terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika Gol I jenis metamfetamina / shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan didalam bungkus rokok merk Sampoerna;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap saksi Galang Gusti Buono dan saksi Puguh Rukianto tanpa melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip kecil berisi narkotika Gol I jenis metamfetamina / shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua

Halaman 13 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram adalah milik Terdakwa didapatkan dari saksi Imam Rizki (penuntutan secara terpisah)

- Bahwa benar, berdasarkan intogradi secara lisan terdakwa mendapatkan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dari dari saksi Imam Rizki seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, shabu seberat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, rencana akan dipakai sendiri oleh terdakwa bersama Sari Eka;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan shabu sebanyak 3 kali
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Imam Rizki baru satu kali;
- Bahwa benar, terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yaqng didalamnya terdapat 1 (satu klip plastik kecil warna putih berisi shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwenang yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang

Halaman 14 dari 16 Perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis Methamfetamina/shabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam simcard Telkomsel dengan nomor 081249750123, 1 (satu) buah tas warna hitam, milik terdakwa, karena telah disalahgunakan oleh terdakwa sendiri, maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Hikmat W Bin Tachyar Somana Alm tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Hikmat W Bin Tachyar Somana Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna evolution warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium foil 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam simcard telkomsel dengan nomor 081249750123, 1 (satu) buah tas warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami MOHAMAD INDARTO,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H. dan MARTARIA YUDITH KUSUMA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh HERU ARYA SUSETIA, S.H.,M.Hum Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh VISI IDOLA PUTRANTI, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.

MOHAMAD INDARTO,S.H.,M.Hum.

MARTARIA YUDITH KUSUMA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HERU ARYA SUSETIA,S.H.,M.Hum.